



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR: KEP.13/MEN/2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGENDALIAN NELAYAN ANDON  
DALAM RANGKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan andon dilakukan dengan berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu ke wilayah perairan yang lain mengikuti ruaya ikan dan sesuai iklim perairan;
- b. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan secara berpindah-pindah sebagaimana dimaksud dalam butir a, jika tidak ditata dan dikendalikan, akan berpeluang menimbulkan konflik antara sesama nelayan serta tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan secara terencana dan bertanggung jawab;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pedoman pengendalian nelayan andon dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN NELAYAN ANDON DALAM RANGKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
4. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
5. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.

6. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.
8. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
9. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
12. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dibuat dengan maksud sebagai acuan bagi dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan dan pengendalian nelayan andon dan merupakan ketentuan pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang wajib dipatuhi nelayan andon dalam melaksanakan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (2) Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan andon dapat berlangsung dengan tertib dan terkendali, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan konflik antar sesama nelayan.

## **BAB III PERIZINAN NELAYAN ANDON**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
  - b. Surat Penangkapan Ikan (SPI).

#### **Pasal 4**

- (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi nelayan andon yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).
- (2) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan kapalnya pada dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota dapat melakukan pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan dan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya ikan.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA NELAYAN ANDON**

#### **Pasal 6**

- (1) Nelayan andon yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK), setiap tahun wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas setempat.
- (2) Nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan:
  - a. Foto copy IUP;

b. SPI;

c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon;

yang diterbitkan oleh dinas Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

(3) Nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan:

a. Foto copy IUP;

b. SPI;

c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon;

yang diterbitkan oleh dinas Propinsi tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

(1) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melaporkan kedatangannya pada dinas Kabupaten/Kota atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan setempat, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon.

(2) Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan nelayan andon dengan tembusan kepada dinas Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

(1) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib melaporkan kedatangannya pada dinas Propinsi atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan setempat, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon.

(2) Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), dinas Propinsi menerbitkan surat keterangan nelayan andon dengan tembusan kepada dinas Propinsi tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

Bentuk dan format Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c serta tata cara pelaporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK NELAYAN ANDON**

### **Pasal 10**

- (1) Nelayan andon berkewajiban:
  - a. Memiliki IUP dan SPI;
  - b. Memiliki Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon;
  - c. Melaporkan kedatangannya;
  - d. Melaporkan ikan hasil tangkapannya;
  - e. Mematuhi adat istiadat daerah setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang didatangi; serta
  - f. Menjaga hubungan baik dengan nelayan setempat.
- (2) Nelayan andon berhak:
  - a. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat; dan
  - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat atau dari daerah asal nelayan andon.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap nelayan andon di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi.
- (3) Untuk meningkatkan penataan dan pembinaan nelayan andon, masing-masing dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama.

## **Pasal 12**

- (1) Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

- (1) Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat menolak kedatangan nelayan andon, dalam hal nelayan andon tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Maret 2004

**Menteri Kelautan dan Perikanan**

ttd.

**Rokhmin Dahuri**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**Narmoko Prasmadji**